



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANDY alias WANDI bin SANUSI;**
2. Tempat lahir : Bangkir;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salise,
RT.000/RW.000, Desa Sandana,
Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 306/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;

(Dipergunakan dalam perkara ASDEDI alias DEDI bin TOKOKU)

5. Menetapkan agar IRWANDY alias WANDI bin SANUSI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang anak;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-114/P.2.14/Eoh.2/11/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa IRWANDY alias WANDI bin SANUSI bersama Saksi ASDEDI alias DEDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Palu -Toli- Toli Desa Balukang II, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala , atau setidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi ASDEDI alias DEDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dari Desa Bangkir menuju Desa Balukang II yang mana Saksi ASDEDI alias DEDI ingin menemui sepupu daripada Saksi ASDEDI alias DEDI yang sedang berada di Desa Balukang II, setelahnya Terdakwa dan Saksi ASDEDI alias DEDI sampai di tempat sepupu dari Saksi ASDEDI alias DEDI yang berada di Desa Balukang II, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pesta yang mana pada saat itu terdapat pesta di Desa Balukang II, setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi ASDEDI alias DEDI yang sedang berada di rumah sepupunya dan mengatakan "SINI KAU DULU" dan Saksi ASDEDI alias DEDI mengatakan "KENAPA" dan Terdakwa menjawab "ITU MOTOR, ADA DENGAN KUNCINYA, BAWA SAJA ITU NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG, KALAU ADA YANG BEKEJAR NANTI SAYA YANG ANU DARI BELAKANG", setelahnya Saksi ASDEDI alias DEDI langsung mengambil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino milik Anak Saksi Anak I yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan cara mengikuti dari belakang, setelahnya Saksi ASDEDI alias DEDI meninggalkan tempat kejadian dan membawa motor tersebut juga menyembunyikan motor tersebut di rumah Saudara NASUTION alias TIONG.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Anak I mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suarno Alias Papa Rida, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Asdedi yang telah mengambil barang milik cucu Saksi yaitu Saksi Anak I;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dan saksi Asdedi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli Desa Balukang II Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Saksi Anak I kehilangan sepeda motornya tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Saksi Anak I bersama Saksi Anak II pergi kepesta di Desa Balukang II, namun sampai keesokan harinya Saksi Anak I tidak pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi menelfon Saksi Anak I dengan mengatakan "kenapa tidak pulang?" kemudian Saksi Anak I mengatakan "saya takut" lalu Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Anak I "takut kenapa?" kemudian Saksi Anak I mengatakan "hilang motorku", setelah itu Saksi menyuruh Saksi Anak I pulang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi Asdedi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh Polisi di Desa Siboang;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat ditemukan tidak ada yang berubah karena kondisi sepeda motor tersebut memang sudah dalam keadaan tidak memiliki bodi depan dan hanya memiliki rangka mesin depan;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Anak I untuk pergi ke sekolah sehari-hari;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2019 dengan kondisi baru sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwandy tidak ada meminta izin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Anak I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak I mengetahui alasan diadakannya Saksi Anak I dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Asdedi yang telah mengambil barang milik Saksi Anak I ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Asdedi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Anak I tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Asdedi mengambil sepeda motor Saksi Anak I tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Anak I tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Anak I diberitahu oleh Polisi bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi Asdedi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Anak I dan teman Saksi Anak I Saksi Anak II pergi ke pesta di Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino milik Saksi Anak I , kemudian setelah tiba di tempat pesta Saksi Anak I memarkir sepeda motor Saksi Anak I tersebut dipinggir jalan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat pesta dan Saksi Anak I tidak mencabut kunci sepeda motor tersebut lalu Saksi Anak I langsung masuk ke tempat pesta. Kemudian sekitar pukul 23.50 WITA Saksi Anak I dan teman Saksi Anak I mau pulang dari pesta tersebut dan sesampainya Saksi Anak I ditempat Saksi Anak I memarkir sepeda motor Saksi Anak I melihat sepeda motor Saksi Anak I sudah tidak ada ditempat Saksi Anak I memarkirnya. Kemudian Saksi Anak I menanyakan kepada orang yang berada di sekitar parkiran “ada lihat motor fino biru?” kemudian orang yang Saksi Anak I tidak ketahui namanya tersebut menjawab “ada tadi dua orang yang bawa motormu, perginya keatas” kemudian orang tersebut juga mengatakan bahwa yang mana 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor yang Saksi Anak I cari dan 1 (satu) orang lagi menggunakan sepeda motor matic warna merah, namun orang yang Saksi Anak I tidak kenal tersebut tidak mengatakan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saksi Anak I tersebut lalu Saksi Anak I memanggil Saksi Anak II untuk mencari sepeda motor tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh Polisi di Desa Siboang;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat ditemukan tidak ada yang berubah karena sepeda motor tersebut memang sudah dalam keadaan tidak memiliki bodi depan dan hanya memiliki rangka mesin depan;
- Bahwa Saksi Suarno membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2019 dengan kondisi baru sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk ke sekolah sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi tidak ada meminta izin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak I tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi Anak I berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi Anak I tersebut;

3. Saksi Anak II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak II mengetahui alasan dihadapkannya Saksi Anak II dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi Asdedi yang telah mengambil barang milik Saksi Anak I;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dan saksi Asdedi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Anak II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Asdedi mengambil sepeda motor Saksi Anak II tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Anak II dan Saksi Anak I pergi ke pesta di Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino milik Saksi Anak I, kemudian setelah tiba di tempat pesta Saksi Anak I memarkir sepeda motor dipinggir jalan yang berjarak sekitar 30 (tiga) puluh meter dari tempat pesta dan kemudian Saksi Anak II dan Saksi Anak I langsung masuk ke tempat pesta. Kemudian sekitar pukul 23.50 WITA Saksi Anak II dan Saksi Anak I mau pulang dari pesta tersebut dan sesampainya Saksi Anak II ditempat Saksi Anak I memarkir sepeda motornya Saksi Anak II melihat sepeda motor Saksi Anak I sudah tidak ada ditempat Saksi Anak I memarkir tersebut. Kemudian Saksi Anak I menanyakan kepada orang yang ada di sekitar parkiran "ada lihat motor fino

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru" kemudian orang yang Saksi Anak II dan Saksi Anak I tidak ketahui namanya menjawab "ada tadi dua orang yang bawa motormu, perginya keatas" kemudian orang tersebut juga mengatakan bahwa yang mana 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor yang Saksi Anak I cari dan 1 (satu) orang lagi menggunakan sepeda motor matic warna merah, namun orang yang Saksi Anak II tidak kenal tersebut tidak mengatakan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saksi Anak I tersebut kemudian Saksi Anak I memanggil Saksi Anak II untuk pergi mencari motor Saksi Anak I;

- Bahwa Saksi Anak II tidak mengetahui pasti apakah pada saat Saksi Anak I memarkir sepeda motornya tersebut kuncinya dicabut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Asdedi Alias DEDI bin TOKOKU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi yang telah mengambil barang milik Saksi Anak I;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli Desa Balukang II, Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, peranan Terdakwa adalah menyuruh Saksi membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut dan Terdakwa melihat situasi, sedangkan peranan Saksi adalah membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Desa Bangkir menuju ke Desa Tambu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah yang Terdakwa sewa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ketika melewati Desa Balukang II Saksi berkata "saya singgah sama sepupuku dulu", setelah Saksi turun, Terdakwa pergi ke pesta yang ada di Desa Balukang II, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di dekat pesta, ketika Terdakwa turun dari sepeda motor. Terdakwa melihat ada sepeda motor yang kuncinya tergantung di stang motor kemudian Terdakwa pergi memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi "sini kau dulu" kemudian Saksi mendekati Saksi dan bertanya "kenapa?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "itu motor, ada

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuncinya, bawa saja itu nanti saya ikut dari belakang, kalau ada yang bakejar nanti saya yang anu dari belakang" kemudian Saksi mengambil sepeda motor Yamaha FINO berwarna biru tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sempat membongkar sepeda motor tersebut dan pada saat diambil kondisi sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak memiliki bodi depan dan hanya memiliki rangka mesin depan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Tiong arena Sdr. Tiong adalah teman Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi menjalani hukuman di Lapas Petobo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa merencanakan akan menjual sepeda motor tersebut dan uangnya akan dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Asdedi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, peranan saksi Asdedi adalah membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut dan peranan Terdakwa adalah menyuruh saksi Asdedi membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut dan Terdakwa melihat situasi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Asdedi berangkat dari Desa Bangkir menuju ke Desa Tambu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah yang disewa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ketika melewati Desa Balukang II, saksi Asdedi mengatakan kepada Terdakwa "saya singgah sama sepupuku dulu", setelah

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asdedi turun, Terdakwa pergi ke pesta yang ada di Desa Balukang II. Kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di dekat pesta, ketika Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat ada motor yang kuncinya tergantung di stang motor kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi Asdedi dan mengatakan kepada saksi Asdedi "sini kau dulu" kemudian saksi Asdedi mendekati Terdakwa dan bertanya "kenapa?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asdedi "itu motor, ada dengan kuncinya, bawa saja itu nanti saya ikut dari belakang, kalau ada yang bakejar nanti saya yang anu dari belakang" kemudian saksi Asdedi mengambil sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu lalu Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah, kemudian ketika melewati Desa Simanisi, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut di rumah Sdr. Tiong dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Donggala menangkap Terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi belum sempat membongkar sepeda motor tersebut dan pada saat diambil kondisi sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak memiliki bodi depan dan hanya memiliki rangka mesin depan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Tiong karena Sdr. Tiong adalah teman Terdakwa dan saksi Asdedi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Asdedi pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Petobo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi belum sempat menjual sepeda motor tersebut sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa merencanakan akan menjual sepeda motor tersebut dan uangnya akan dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi a *de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Terdakwa dan saksi Asdedi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru milik saksi Suarno;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Asdedi berangkat dari Desa Bangkir menuju ke Desa Tambu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah yang disewa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ketika melewati Desa Balukang II, saksi Asdedi mengatakan kepada Terdakwa "saya singgah sama sepupuku dulu", setelah saksi Asdedi turun, Terdakwa pergi ke pesta yang ada di Desa Balukang II. Kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di dekat pesta, ketika Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat ada motor yang kuncinya tergantung di stang motor kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi Asdedi dan mengatakan kepada saksi Asdedi "sini kau dulu" kemudian saksi Asdedi mendekati Terdakwa dan bertanya "kenapa?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asdedi "itu motor, ada dengan kuncinya, bawa saja itu nanti saya ikut dari belakang, kalau ada yang bakejar nanti saya yang anu dari belakang" kemudian saksi Asdedi mengambil sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu lalu Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah, kemudian ketika melewati Desa Simanisi, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut di rumah Sdr. Tiong dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Donggala menangkap Terdakwa;
- Bahwa disamping itu, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Anak I dan Saksi Anak II pergi ke pesta di Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala menggunakan 1 (satu) unit

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Fino milik Saksi Anak I, kemudian setelah tiba di tempat pesta, Saksi Anak I memarkir sepeda motor Saksi Anak I tersebut dipinggir jalan yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat pesta dan Saksi Anak I tidak mencabut kunci sepeda motor tersebut. Lalu Saksi Anak I langsung masuk ke tempat pesta. Kemudian sekitar pukul 23.50 WITA Saksi Anak I dan Saksi Anak II mau pulang dari pesta tersebut dan sesampainya Saksi Anak I ditempat Saksi Anak I memarkir sepeda motor, Saksi Anak I melihat sepeda motor Saksi Anak I sudah tidak ada ditempat Saksi Anak I memarkirnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh Polisi di Desa Siboang;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat ditemukan tidak ada yang berubah karena sepeda motor tersebut memang sudah dalam keadaan tidak memiliki bodi depan dan hanya memiliki rangka mesin depan;
- Bahwa Saksi Suarno membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2019 dengan kondisi baru sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Anak I gunakan untuk ke sekolah sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi belum sempat menjual sepeda motor tersebut sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa merencanakan akan menjual sepeda motor tersebut dan uangnya akan dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi tidak ada meminta izin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama IRWANDY alias WANDI bin SANUSI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari benda yang dimaksud dalam unsur “Barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang lain seluruhnya maupun sebagian, atau setidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa benda tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli, Desa Balukang II, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Terdakwa dan saksi Asdedi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru milik saksi Suarno;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Asdedi berangkat dari Desa Bangkir menuju ke Desa Tambu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah yang disewa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ketika melewati Desa Balukang II, saksi Asdedi mengatakan kepada Terdakwa *"saya singgah sama sepupuku dulu"*, setelah saksi Asdedi turun, Terdakwa pergi ke pesta yang ada di Desa Balukang II. Kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di dekat pesta, ketika Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat ada motor yang kuncinya tergantung di stang motor kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi Asdedi dan mengatakan kepada saksi Asdedi *"sini kau dulu"* kemudian saksi Asdedi mendekati Terdakwa dan bertanya *"kenapa?"* kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Asdedi *"itu motor, ada dengan kuncinya, bawa saja itu nanti saya ikut dari belakang, kalau ada yang bakejar nanti saya yang anu dari belakang"* kemudian saksi Asdedi mengambil sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu lalu Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah, kemudian ketika melewati Desa Simanisi, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut di rumah Sdr. Tiong dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Donggala menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Asdedi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru milik saksi Suarno sehingga saksi Suarno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Asdedi tidak ada meminta izin sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Suarno;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti secara melawan hukum mengambil sepeda motor milik saksi Suarno tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari saksi Suarno sehingga menimbulkan kerugian kepada saksi Suarno;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru milik saksi Suarno pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl. Trans Sulawesi Palu Toli-toli, Desa Balukung II, Kec. Sojol, Kab. Donggala dilakukan dengan cara bersekutu oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asdedi yang awalnya direncanakan oleh Terdakwa dan disetujui oleh saksi Asdedi saat sedang kumpul bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa dalam rentang waktu sejak bulan September 2023 sampai dengan saat putusan ini dibacakan, telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Nama Terdakwa	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Vonis/Pidana	Keterangan
Irwandy alias Wandi bin Sanusi	308/Pid.B/2023/PN Dgl	30 Januari 2024	2 (dua) tahun penjara	Berkekuatan Hukum Tetap

Menimbang bahwa setelah mencermati data sebagaimana tersebut di atas dengan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan, maka dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 71 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



akan dijatuhkan, dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, yang mana dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebelum putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Dgl dijatuhkan pada tanggal 30 Januari 2024, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP di atas;

Menimbang bahwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah selaras dengan ketentuan Pasal 71 KUHP dan telah sesuai, adil dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 305/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Asdedi alias Dedi bin Tokoku, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 305/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Asdedi alias Dedi bin Tokoku;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandy alias Wandu bin Sanusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597 beserta kunci kontak;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 2997 GL warna biru, nomor rangka MH3SE88F0KJ060193 dan Nomor Mesin E3W6E-0243597;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, nomor rangka MH3SE88H0NJ370257 dan nomor mesin E3R2E-3158680 beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara 305/Pid.B/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Asdedi alias Dedi bin Tokoku;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)